



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/313 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara umum, dipandang perlu adanya peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dalam bentuk pembangunan fisik sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan fisik sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu ditetapkan lokasi bidang tanah untuk keperluan pembangunan Rumah Susun Sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk lokasi Pembangunan Rumah Susun Sewa dengan peta lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak di Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Nomor Sertifikat 11.29.05.12.4.00019/15-07-1997 seluas ± 4350 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi).
- KETIGA** : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk lokasi bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Penetapan status sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga berkewajiban memanfaatkan bidang tanah dimaksud sesuai keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan menyerahkan kembali kepada Bupati Purbalingga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila bidang tanah tersebut sudah tidak digunakan lagi sesuai peruntukannya;
 2. wajib memasang dan memelihara tanda batas tanah agar terhindar dari kerusakan dan jelas batas batasnya.
 3. dalam setiap kegiatannya pembangunan diatas tanah tersebut, harus menunjukkan izin mendirikan bangunan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 4. senantiasa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka merealisasikan pembangunan fisiknya;

6-3/2

5. segera melaporkan penggunaan bidang tanah dimaksud kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

KELIMA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk lokasi bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sekaligus berfungsi sebagai Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DPMPSTP Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
13. Camat Purbalingga;
14. Lurah Kembaran Kulon.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/313 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK RUMAH SUSUN SEWA

PETA LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA
DI KELURAHAN KEMBARAN KULON KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

